



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ☐ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503 / 421.9 / 05 / DPM-PTSP / II / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) WUNA LUMAGINO
KELURAHAN DANAGOA KECAMATAN TONGKUNO
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. bahwa di Kel. Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Wuna Lumagino yang bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Wuna Lumagino, namun belum memiliki Izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Wuna Lumagino dianggap Layak untuk diberikan Izin Operasional, berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 421.9/014/2021 Tanggal 5 Februari 2021;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Wuna Lumagino Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **15 Februari 2021** s.d tanggal **15 Februari 2024**.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan Taman Kanak-Kanak (TK) Wuna Lumagino Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno menjadi tanggungjawab Yayasan/ Penyelenggara Lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RAHA
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



LA ODE SAHUSU, M.Pd

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19611231 198112 1 036

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga/Yayasan TK Wuna Lumagino di Tongkuno;
7. Camat Tongkuno di Tongkuno;
8. Arsip.